



WALIKOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 197 /2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
BUKU STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka persiapan informasi dan data yang akurat terkait kemajuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, perlu menyusun Buku Statistik Kota Palangka Raya;

b. bahwa untuk menyusun buku sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Tim Penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4206);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, tambahan lembaran daerah kota palangka raya nomor 19);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 19);
12. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 45 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 45);
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 63);

Memperhatikan : Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/13/2020, tanggal 2 Januari 2020 tentang Dokumentasi Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2020, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas :
- a. Pelindung/Penasehat;
 - b. Pengarah;
 - c. Penanggung Jawab;
 - d. Ketua;
 - e. Anggota, dan
 - f. Pengolah Data dan Analisis.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas menyusun, mengolah, menganalisis, mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan buku dengan berpedoman pada Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang sudah dibuat.
- KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Palangka Raya melalui Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Tim Penyusunan Buku Statistik Kota Palangka Raya Tahun 2020 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, diberikan honorarium sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2020.
- KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Ditetapkan di Palangka Raya
Pada tanggal 8 April 2020

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 197 /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU
STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN BUKU STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

NO	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	WALIKOTA PALANGKA RAYA	PELINDUNG/PENASEHAT
2.	WAKIL WALIKOTA PALANGKA RAYA	PELINDUNG/PENASEHAT
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENGARAH
4.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENGARAH
5.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENANGGUNG JAWAB
6.	KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	KETUA
7.	SEKRETARIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
8.	KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
9.	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
10.	KEPALA SEKSI STATISTIK SEKTORAL DAN DATA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
11.	KEPALA SEKSI OPERASIONAL KEAMANAN PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
12.	KEPALA SEKSI TATA KELOLA PERSANDIAN PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
13.	KEPALA SEKSI INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
14.	KEPALA STATISTIK SOSIAL PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
15.	KEPALA SEKSI NERACA WILAYAH DAN ANALISIS PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
16.	KEPALA SEKSI STATISTIK DISTRIBUSI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	ANGGOTA
17.	KEPALA SUB BAGIAN PERUNDANG-UNDANGAN PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
18.	LYDIA PUTRI, S.Tr.Stat PELAKSANA INTEGRASI PENGOLAHAN DAN DISEMINASI STATISTIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS

1	2	3
19.	ERLISA CANTIKA HERAWATI, S.Si PELAKSANA STATISTIK DISTRIBUSI PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
20.	VITALIS INTAN NADA SASTRA S.Tr.Stat, PELAKSANA NERACA WILAYAH DAN ANALISIS STATISTIK PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
21.	AMRIS ANTONIUS LS, SST, PELAKSANA STATISTIK SOSIAL PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
22.	HANJAR DARMAWAN, S.Kom. KSK RAKUMPIT PADA BADAN PUSAT STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
23.	BAMBANG WIJANARKO, S.T. /PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
24.	ARUS WASILAH, S.T. /PELAKSANA SEKSI STATISTIK SEKTORAL DAN DATA SPASIAL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
25.	ANDIKA AFRIADHY, S.T. /PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
26.	JEFFRI INDRAWAN, A.Md. /PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS
27.	FEVY RANMISKA, A.Md. /PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KOTA PALANGKA RAYA	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 197 /2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN BUKU
STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

HONORARIUM TIM PENYUSUNAN BUKU STATISTIK KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2020

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	RINCIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4
1	PELINDUNG/PENASEHAT	2 ORANG x 4 BULAN x Rp. 600.000,-	4.800.000,-
2	PENGARAH	2 ORANG x 4 BULAN x Rp. 550.000,-	4.400.000,-
3	PENANGGUNG JAWAB	1 ORANG x 4 BULAN x Rp. 500.000,-	2.000.000,-
4	KETUA TIM PENYUSUNAN	1 ORANG x 4 BULAN x Rp. 450.000,-	1.800.000,-
5	ANGGOTA TIM PENYUSUNAN	10 ORANG x 4 BULAN x Rp. 400.000,-	16.000.000,-
6	PENGOLAH DATA DAN ANALISIS	11 ORANG x 3 BULAN x Rp. 400.000,-	13.200.000,-
JUMLAH			42.200.000,-

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN